

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pembahasan dalam penelitian ini didasarkan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini:

2.1.1 Febrina Dwijyanthy dan Prima Naomi (2009)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi, suku bunga dan nilai tukar terhadap profitabilitas bank. Populasi dari penelitian ini adalah LQ-45 Bank, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Februari - Juli 2008. Data adalah data kuartalan 2003-2007. Regresi berganda dengan metode *backward* digunakan dalam penelitian untuk analisis data. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan negatif antara inflasi, nilai tukar dan profitabilitas bank. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *BI rate* tidak mempunyai hubungan signifikan dengan profitabilitas bank. Persamaan pada penelitian ini yaitu yang pertama adalah variabel independen yang digunakan sama dengan penelitian sekarang yaitu tingkat suku bunga dan inflasi dan yang kedua adalah mengenai topik yang diusung sama dengan penelitian sekarang yaitu berhubungan dengan sektor perbankan. Sedangkan perbedaannya yang pertama adalah variabel

dependen yang digunakan yaitu profitabilitas bank yang menyangkut (ROI, ROE, dan nilai tukar mata uang asing).

2.1.2 Anto & M. Ghafur Wibowo (2012)

Penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi dampak variabel makroekonomi terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. Menerapkan model koreksi kesalahan (ECM), penelitian ini melibatkan sampel dari 3 bank syariah yang bank yang beroperasi selama periode penelitian dan bank yang menerbitkan laporan keuangan selama kuartal pertama tahun 2006 hingga kuartal III 2011. Hasil penelitian menunjukkan hanya suku bunga variabel yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah di Indonesia. Menggunakan Dickey-Fuller (DF) dan Augmented Dickey-Fuller (ADF) tes, terbukti bahwa terdapat hubungan yang dinamis (jangka panjang kointegrasi) antara produk domestik bruto, inflasi, suku bunga, pangsa pasar, jumlah uang beredar dan profitabilitas bank-bank Islam komersial. Persamaannya dengan peneliti sekarang yaitu keduanya menggunakan indikator inflasi dan suku bunga sebagai objek penelitian. Dan perbedaannya adalah alat ujinya, dimana peneliti terdahulu menggunakan Dickey-Fuller (DF) dan Augmented Dickey-Fuller (ADF) tes sedangkan peneliti sekarang menggunakan regresi linear sederhana serta ada variabel dependen yaitu total pendapatan *murabahah*, *musyarakah*, dan *ijarah* .

2.1.3 Ayu Yanita Sahara (2013)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan analisis pengaruh inflasi, BI rate, dan Produk Domestik Bruto dengan Return On Asset (ROA) perbankan syariah di Indonesia periode 2008-2010. Variabel makroekonomi dalam penelitian ini diukur dengan inflasi, suku bunga Bank Indonesia, dan produk domestik bruto (PDB). Indikator yang paling penting dalam mengevaluasi kinerja keuangan perbankan adalah ROA. Teknik sampling yang digunakan di sini adalah purposive sampling, maka diperoleh jumlah sampel dari 13 bank syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan yang dipublikasikan Bank Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil uji F menunjukkan bahwa variabel inflasi simultan, BI rate, dan GDP memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ROA. Sedangkan hasil uji t menunjukkan bahwa secara parsial, inflasi dan GDP berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA, sedangkan BI rate berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Persamaan dengan peneliti sekarang adalah keduanya menggunakan variabel inflasi dan suku bunga sebagai variabel independen. Perbedaannya adalah variabel dependen yang digunakan oleh peneliti terdahulu menggunakan ROA sedangkan peneliti sekarang menggunakan total pendapatan *musyarakah*, *murabahah*, dan *ijarah*. Alat uji dari peneliti terdahulu menggunakan regresi linear berganda sedangkan peneliti sekarang regresi linear sederhana.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus (Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, 2004:155). Dari definisi ini ada tiga syarat untuk dapat dikatakan terjadi inflasi. Pertama, adanya kenaikan harga. Kedua, kenaikan tersebut terjadi terhadap barang-barang secara umum. Ketiga, kenaikan barang-barang tersebut berlangsung cukup lama.

Pandangan kaum moneteris inflasi sebagai akibat dari jumlah uang yang beredar terlalu banyak. Sehingga daya beli uang tersebut menurun (Guritno dan Algifari, 1998:165). Sebagai akibatnya harga barang-barang menjadi naik. Sedangkan menurut kaum strukturalis, inflasi merupakan gejala ekonomi yang disebabkan oleh masalah struktural seperti masalah gagal panen yang menyebabkan kekurangan persediaan barang, sehingga tidak dapat memenuhi jumlah permintaan secara keseluruhan. Sebagai akibatnya harga dari barang tersebut mengalami kenaikan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Branson dan Klevorick (1969), ditemukan fakta adanya dampak negatif dari inflasi terhadap tabungan di Amerika Serikat dan inflasi ekspektasian menurunkan tabungan di Jepang (Gupta KL, 1987). Hal ini terjadi karena inflasi mengakibatkan ketidakpastian konsumen dan akhirnya akan menurunkan tabungan. Menurut Boediono (2001) teori inflasi tersebut meliputi:

Teori Kuantitatif

Teori kuantitatif menyatakan bahwa terjadinya inflasi dikarenakan dua faktor, yaitu: bertambahnya uang beredar, dan ekspektasi masyarakat terhadap kenaikan harga-harga barang di masa yang akan datang. Pada dasarnya inti dari teori ini adalah sebagai berikut:

- 1) Inflasi hanya dapat terjadi apabila ada penambahan jumlah uang yang beredar. Tanpa adanya penambahan uang yang beredar, inflasi yang terjadi akibat gagal panen, hanya akan berlangsung sementara dan akan berhenti dengan sendirinya.
- 2) Laju inflasi ditentukan oleh laju pertumbuhan jumlah uang yang beredar dan oleh harapan masyarakat akan kenaikan harga-harga barang di masa yang akan datang (Boediono, 2001:167).

Teori Keynes

Menurut teori Keynes inflasi terjadi karena masyarakat ingin hidup di luar batas ekonominya. Dalam bahasa lain, inflasi ini timbul karena perebutan bagian rezeki diantara kelompok-kelompok sosial yang menginginkan bagian yang lebih besar yang mampu disediakan oleh masyarakat tersebut. Proses perebutan ini akhirnya diterjemahkan menjadi keadaan dimana permintaan masyarakat terhadap barang-barang selalu melebihi jumlah barang yang tersedia.

Teori Strukturalis

Teori Strukturalis mencoba melihat inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian. Teori ini memberi tekanan pada ketegaran dari struktur perekonomian negara-negara yang sedang berkembang. Dengan demikian teori ini mencoba melihat inflasi dalam jangka panjang. Menurut teori ini ada dua ketegaran utama dalam perekonomian yang bias menimbulkan inflasi, yaitu:

- 1) Ketegaran yang berupa ketidakelelastisan dari penerimaan ekspor, yaitu nilai ekspor yang tumbuh secara lamban dibanding dengan pertumbuhan sektor lain.
- 2) Ketegaran yang berkaitan dengan ketidakelelastisan *supply* atau produksi bahan makanan dalam negeri.

2.2.2 Teori Suku Bunga Klasik

Menurut kaum klasik, suku bunga menentukan besarnya tabungan maupun investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian yang menyebabkan tabungan yang tercipta pada penggunaan tenaga kerja penuh akan selalu sama yang dilakukan oleh pengusaha. beranjak dari teori ekonomi mikro, teori klasik mengatakan bahwa tingkat bunga merupakan nilai balas jasa dari modal. Dalam teori klasik, stok barang modal dicampuradukkan dengan uang dan keduanya dianggap mempunyai hubungan substitusif. Semakin langka modal, semakin tinggi suku bunga. Sebaliknya, semakin banyak modal semakin rendah tingkat suku bunga (**Nasution dalam Badriah Sappewali,2001**).

Sadono sukirno (2004), Investasi juga merupakan fungsi dari suku bunga. Makin tinggi suku bunga, keinginan masyarakat untuk melakukan investasi juga semakin kecil. Alasannya, seorang pengusaha akan menambah pengeluaran investasinya apabila keuntungan yang diharapkan dari investasi lebih besar dari suku bunga yang harus dibayar untuk dana investasi tersebut merupakan ongkos untuk penggunaan dana (Cost of Capital). Makin rendah suku bunga, maka pengusaha akan lebih terdorong untuk melakukan investasi, sebab biaya penggunaan dana juga makin kecil. Suku bunga dalam keadaan keseimbangan (artinya ada dorongan untuk naik atau turun) akan tetapi keinginan masyarakat untuk menabung sama dengan keinginan masyarakat untuk melakukan investasi.

2.2.3 Landasan Hukum Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pengertian bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut UU No.10 tahun 1998, tugas bank adalah membantu pemerintah dalam hal mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan fungsi bank pada umumnya (Siamat 2005:276)

- a. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.
- b. Menciptakan uang.

- c. Menghimpun dana dan menyalurkannya kepada masyarakat.
- d. Menawarkan jasa-jasa keuangan lain.

Sejarah awalnya bank Islam bermula dari beroperasinya *Mith Ghamr Local Saving Bank* di Mesir pada tahun 1963 dan ini merupakan tonggak sejarah perkembangan Sistem Perbankan Islam. Perkembangan selanjutnya adalah berdirinya *Islamic Development Bank (IDB)* di Jeddah tahun 1975 atas prakarsa dari sidang menteri luar negeri Negara Negara OKI. Dalam sidang tersebut di usulkan penghapusan suatu sistem keuangan berdasarkan prinsip bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil.

Perkembangan bank syariah di berbagai Negara Islam lainnya memberikan pengaruh yang positif bagi perkembangan bank syariah di Indonesia. Hal ini terbukti pada awal tahun 1980-an telah banyak didiskusikan mengenai keberadaan bank syariah sebagai alternatif perbankan yang berbasis Islam dan sekaligus juga sebagai penopang kekuatan ekonomi Islam di Indonesia.

Pembentukan bank syariah ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan lokakaryanya tentang bunga bank. Lokakarya tersebut menghasilkan terbentuknya sebuah tim perbankan yang bertugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi manfaat bank syariah. Hal inilah yang memperkarsainya berdirinya PT. BMI (Bank Muamalat Indonesia) pada tahun 1991.

Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha,

atau kegiatan lainnya yang sesuai. Akan tetapi perbedaannya terdapat pada prinsip pelaksanaannya yaitu berdasarkan prinsip hukum Islam yang melarang unsur-unsur di bawah ini (Antonio, 2001):

1. Perniagaan atas barang-barang haram.
2. Bunga (*riba*).
3. Perjudian dan spekulasi yang disengaja (*maisir*).
4. Ketidakjelasan dan manipulatif (*gharar*).

Menurut Antonio (2001) prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al-Wadiah*). *Al-Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.
2. Prinsip Bagi Hasil. Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana.
3. Prinsip Jual Beli. Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan.
4. Prinsip Sewa (*Ijarah*). *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.

5. Prinsip Jasa (*Fee-Based Service*). Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank.

Adanya krisis moneter yang berawal pada tahun 1997 membawa dampak terhadap struktur perekonomian terutama struktur keuangan dan perbankan. Sehingga puluhan bank konvensional banyak yang ditutup dan dimerger, sementara bank syariah justru bertahan. Hal ini menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional. Pada awalnya hanya terdapat 1 Bank Umum Syariah (BUS) dan 9 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan perkembangannya di akhir tahun 2007 sudah menjadi 3 Bank Umum Syariah (BUS), 26 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 114 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), serta terdapat 711 Kantor Bank Syariah (Direktori Syariah Republika edisi Februari 2008).

Mengingat semakin pesatnya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia maka perlu dibentuk sebuah peraturan yang mengatur sistem perbankan syariah dan badan pengawas syariah agar prinsip syariah dijalankan sebagaimana mestinya. Pada tahun 2008 ditetapkanlah UU no. 21 tahun 2008 yang mengatur tentang perbankan syariah. Selain itu juga dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang berperan sebagai badan independen yang mengawasi jalannya Lembaga Keuangan Syariah sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah.

Mengingat pentingnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia, maka pihak bank syariah perlu meningkatkan kinerjanya agar tercipta perbankan dengan prinsip syariah yang sehat dan efisien. Dalam pengoperasiannya sistem

bank syariah tidak hanya mengejar keuntungan dunia saja, namun lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah untuk mencari keridhoan Allah SWT serta mencari kebaikan di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan operasional bank syariah salah satunya adalah menjauhkan diri dari unsur *riba'*, yaitu dengan menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti.

Begitu pula dengan setiap usaha yang dijalankan setiap individu tidak akan dapat diketahui dengan pasti apakah hasil yang akan diperolehnya akan mengalami keuntungan atau kerugian. Oleh karena itu, sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan syariat Islam dalam pengoperasiannya bank syariah tidak menetapkan bunga sebagai kompensasi dari jumlah simpanan yang dititipkan nasabah, namun bank syariah menetapkan prinsip bagi hasil. Ini artinya seberapa besar keuntungan atau kerugian oleh pengelola dana akan dibagi dengan adil berdasarkan prinsip syariah.

2.2.4 Ketentuan Syari'ah *Murabahah*

Berikut akan dijelaskan dari dalil-dalil umum dari Al-Quran dan Al-Hadist mengenai akad *murabahah*.

1. Al-Quran

Beberapa dalil dari Alquran adalah sebagai berikut:

a. QS An-Nisa:29 yang artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang

berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

b. QS Al-Maidah:1 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

c. Al-Baqarah: 275 yang artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

2. Al-Hadist

Beberapa dalil dari al-hadist adalah sebagai berikut:

- a. Dari Abu Sa'id Al-Khuduri bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HQ. Al-Baihaqi. Ibnu Majah , dan sahih menurut Ibnu Hibban)
- b. Rasulullah SAW bersabda: "Ada tiga hal yang mengandung keberkahan: jual beli secara tangguh,*muqarradhah (mudharabah)* dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah dan Shuhaib)
- c. "Sumpah itu melariskan barang dagangan, akan tetapi akan menghapus keberkahannya." (HR. Imam Bukhari)
- d. "Penundaan (pembayaran) yang dilakuakn oleh orang mampu adalah suatu bentuk kezaliman." (Diriwayatkan oleh Ash-Shahihain)
- e. "Orang yang melepaskan orang muslim dari kesulitannya di dunia , Allah akan melepaskan kesulitannya dihari kiamat dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia menolong saudaranya." (HR. Imam Muslim)
- f. "Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta didalam menagih haknya" (Diriwayatkan dari Sahabat Abu Hurairah r.a.)

2.2.5 Ketentuan Syari'ah *Musyarakah*

1. Al-Quran

Beberapa dalil dari Al-quran adalah sebagai berikut :

a. Dalil yang ke pertama adalah surah Ash-Shad ayat 24, yang artinya:

“Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.”

2. As-Sunnah

- a) Adapun dari As-Sunnah, terdapat beberapa hadist yang mengatur tentang akad *musyarakah*. Diantaranya adalah hadist *qudsi* yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah r.a, yang redaksinya adalah: “Aku (Allah) adalah pihak ketiga dari orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seseorang berkhianat terhadap lainnya maka Aku keluar dari keduanya.” (HR. Imam Abu Dawud dan Imam Al-Hakim.)
- b) “Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat.” (HR. Muslim.)

2.2.6 Ketentuan Syari'ah *Ijarah*

1. Al-qur'an

a) Surah Az-Zuhruf ayat 32 yang artinya:

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

b) Surah Al-Qashash ayat 26 dan 27, yang artinya:

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.(26). Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik".

c) Surah Al-Baqarah ayat 233, yang artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'rif. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang

ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

d) Surah Al-Maidah ayat 1, yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai yang Dia kehendaki.”

e) Surah An-Nisa 29, yang artinya:

“ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang Kepadamu.”


2. As-Sunnah

Adapun dalil dari As-Sunnah adalah sebagaimana terdapat di dalam Shahih Bukhari dan Muslim serta sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shahabt Abdullah bin Umar r.a.

a) Rasulullah SAW bersabda: “Berkamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu.” (HR. Bukhari dan Muslim)

- b) Dari Shahabat Ibnu Umar r.a, Rasulullah SAW bersabda “Berikanlah upah kerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)
- c) “Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu objek.” (HR. Imam Ahmad dari Shahabat Abdullah bin Mas’ud.)
- d) Sa’ad bin Abi Waqqash mengatakan , “Dahulu kami menyewa tanah dengan (jalan membayar dari) tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami cara seperti itu dan memerintahkan kepada kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak.” (HR.Imam An-Nisa’i.)
- e) Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda , “Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: Ada tiga golongan yang pada hari kiamat Aku akan menjadi musuh mereka: (1) seorang lelaki yang mengucapkan sumpah karena Aku kemudian dia curang; (2) seorang laki-laki yang menjual seorang merdeka lalu dimakan harganya; dan (3) seorang laki-laki yang mempekerjakan seorang buruh lalu sang buruh mengerjakannya dengan sempurna, namu ia tidak memberinya upah.” (Hadis ini dihasankan oleh Syaikh Albani Raahimanullah dalam kitab beliau Irwa’ul Ghalil).

2.3 Kerangka Pemikiran



2.4. Hipotesis

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu serta pembahasan dan landasan teori yang ada maka dalam penelitian ini dapat dibuat sebuah hipotesis sebagai berikut:

H1 : tingkat inflasi berpengaruh dalam menentukan total pendapatan *murabahah*.

H2 : tingkat inflasi berpengaruh dalam menentukan total pendapatan *musyarakah*.

H3 : tingkat inflasi dan suku bunga berpengaruh dalam menentukan total pendapatan *ijarah*.

H4 : tingkat suku bunga (BI Rate) berpengaruh dalam menentukan total pendapatan *murabahah*.

H5 : tingkat suku bunga (BI Rate) berpengaruh dalam menentukan total pendapatan *musyarakah*.

H6 : tingkat suku bunga (BI Rate) berpengaruh dalam menentukan total pendapatan pada *ijarah*.